

PETIKAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 421.2/Neg/04618/ 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

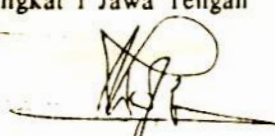
MEMBACA : dsb.
MENIMBANG : dsb.
MENGINGAT : dsb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama** : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Swasta;
- Kedua** : Kepada Sekolah Dasar Swasta yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Swasta, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Persekolahan
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah


Drs. SOEHARDI

NIP : 130 106 726

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 4 Mei 1993

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ud.

SIAMET HARYANTO, BA
NIP: 010 044 077

Kepada :

Yth. Kepala SDN. Kutasari V
Cabang Dinas P dan K Kec. Cipari
Kabupaten Dati II Cilacap
di **CILACAP**